



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Khalied Affandi, S.H., berkedudukan di Jln. Mawar Lr. Agraria, Dusun Al - Ikhlas Gampong Punge Jurong, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, Punge Ujong, Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Herni Hidayati, S.H.,C.Me. beralamat di Jl. Sultan Malikul Saleh. Komp. Dephankam, Blok B. No. 31. Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2024, yang telah didaftarkan di kepeniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor V1-U1/279/HK.02/XI/2023 tanggal 24 Nopember 2023..... sebagai Penggugat ;

LAWAN:

1. **Syahrul**, bertempat tinggal di dahulu beralamat Jl. Desa Paya Terbang Dusun Balee Keude, Kec. Nibong Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sekarang beralamat di jalan T.A. Kandang, Desa Meunasah Blang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dalam Jabatan Selaku Kuasa Direksi PT. Masra Indah Permai, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 23 dibuat oleh Notaris Cut Artian Delina, SH. di Lhokseumawe, Paya Terbang, Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, sebagai **Tergugat I**;
 2. **Mansuriady**, bertempat tinggal di Jln. Desa Rawang Itek, Dusun Teuku Umar Kec. Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Ace, dalam Jabatan Selaku Direktur Utama PT. Masra Indah Permai, Rawang Itek, T. Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Aceh , Sebagai **Tergugat II**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berprofesi sebagai Advokat dahulu bermitra pada kantor hukum "Tarmizi Yakub & Rekan", dimana pada tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat I dalam kapasitasnya selaku kuasa Direksi PT. Masra Indah Permai dan Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama pada PT. Masra Indah Permai mempunyai **hubungan hukum** berupa Surat Perjanjian Kontrak Jasa Hukum Nomor 08/KJH/BANKUM/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019 dengan mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2018 untuk didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh guna mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Pengairan Aceh sehubungan yang sengaja tidak membayar lunas atau tidak mengusulkan anggaran kedalam APBA Tahun Anggaran 2014 atas sisa volume dan harga pekerjaan yang belum dilunasi sebesar Rp.1.504.319.000,- berdasarkan SPMK No.KU.602/A-SDW/165//2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Pase Desa Tanjung Baroh Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa atas dasar hubungan hukum tersebut, Penggugat telah membuat surat gugatan atas nama Perusahaan Tergugat II yang didaftarkan dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Bna pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

3. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 telah tercapai kesepakatan damai yang kemudian dikuatkan ke dalam Akta Putusan Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Bna tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar ongkos perkara masing-masing sejumlah Rp.461.000,-;(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

4. Bahwa setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Tergugat I telah datang menghadap Penggugat dengan membawa dan memberikan Akta Kuasa Direktur PT. Masra Indah Permai Nomor 23 tanggal 07 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Cut Artian Delina S.H., Notaris di Lhokseumawe untuk meminta bantuan hukum eksekusi terhadap pekerjaan tersebut karena Tergugat I yang mengerjakan proyek tersebut dengan meminjam perusahaan Tergugat II, sehingga Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pada kantor hukum Khalied Affandi and Partners) membuat Surat Kuasa Khusus Eksekusi Tanggal 15 Juli 2019 yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Syahrul selaku Kuasa Direksi PT. Masra Indah Permai dengan register nomor W1.U1.173/HK/02/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh;

5. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Januari 2020 dengan nomor register 19/Pdt.Eks/2020/PN.Bna dan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan eksekusi tanggal 16 Februari 2020 sesuai dengan surat nomor W1.U1.5175/HK.02/2020 perihal pelaksanaan Pemberitahuan Penetapan Eksekusi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengairan Aceh dan ditembuskan kepada Penggugat;

6. Bahwa berkaitan dengan hubungan hukum didalam Kontrak Jasa Hukum Nomor 08/KHJ/BANKUM/VII/2019 tersebut, Penggugat dengan Tergugat I bersepakat menentukan besaran suksess fee pelaksanaan Eksekusi atas putusan perdamaian Nomor 31/PDt.G/2018/PN.Bna tanggal 28 Agustus 2018, yang pada pokoknya di dalam Pasal 7 menentukan sebagai berikut:

(1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat dalam penanganan perkara ini ditentukan sukses fee yang telah dimenangkan oleh Pihak Kedua;

(2) Untuk sukses fee sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat menetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari nilai pokok dan bunga yang ditetapkan sebesar Rp.1.504.319.000.- x 10% pertahunnya sejak SPMK diterbitkan sampai dengan tahun anggaran pembayaran dilakukan Tergugat;

(3) Pembayaran sukses fee tersebut disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua yaitu seketika setelah objek yang dimenangkan pihak kedua itu dibayarkan oleh pihak lawan dan/atau setelah objek yang dimenangkan pihak kedua selesai dilakukan eksekusi oleh lembaga yang berwenang yang dibayarkan oleh pihak kedua kepada kantor pihak pertama secara tunai sekaligus dengan cara pihak kedua membuat standing instruction (SI) terhadap nomor rekening perusahaan pihak kedua yang dicantumkan dalam kontrak pembayaran sisa nilai pekerjaan pada Lembaga Perbankan terkait;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna



(4) Untuk pembayaran sukses fee tersebut akan diterbitkan dan diterima (kwitansi) oleh pihak kedua kepada pihak pertama, setelah ternyata jumlah sukses fee itu telah masuk ke rekening kantor pihak pertama;

7. Bahwa sekira pada bulan November 2022 Kepala Dinas Pengairan Aceh telah menerbitkan "Daftar Paket Bencana Alam Yang Terhutang Pada Dinas Pengairan, yaitu pada Nomor 7 Nama Pekerjaan pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Pase Desa Tanjung Baroh Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara (Bencana Alam – Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Bna) dengan nilai hutang sebesar Rp.3.371.735.271,-" (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

8. Bahwa Penggugat baru mengetahui pelunasan hutang (pokok berupa sisa volume harga pekerjaan yang belum terbayar dan bunganya tersebut) dibayarkan oleh Dinas Pengairan Aceh kepada PT. Masra Indah Permai secara 2 tahap sesuai Tracing Spm Pihak Ketiga Skpa Pemerintah Aceh Skpa yaitu:

8.1 Pembayaran hutang (pokok) Nomor SPM 00083 pada angka 8 sesuai No.00083/SPM-BL/1.03.0.00.0.00.02/2022 tanggal 24 November 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0042039/LS-BL/2022 tanggal 25 November 2022;

8.2 Pembayaran lunas (bunga) Nomor SPM 00110 angka 6 Nomor (pembayaran lunas) No.00110/SPM-BL/1.03.0.00.0.00.02/2022 tanggal 13 Desember 2022 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0049897/LS-BL/2022 tanggal 14 Desember 2022;

9. Bahwa aliran pembayaran hutang tersebut dilakukan dengan cara Kepala Dinas Pengairan Aceh membayarkannya ke Rekening yang dibuka Tergugat I melalui Rekening Giro Wadiah iB Nomor: 1021543035 pada PT. Bank BRI Syariah KC Lhokseumawe atas nama perusahaan Tergugat II (PT. Masra Indah Permai);

10. Bahwa dengan demikian putusan di atas telah selesai direalisasikan secara baik dan sempurna sehingga kewajiban hukum Penggugat menjalankan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah selesai (Prestasi) secara tuntas dan berakhir;

11. Bahwa selanjutnya Tergugat I mempunyai kewajiban hukum kepada Penggugat memenuhi Kontrak Jasa Hukum Nomor

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna



08/KHJ/BANKUM/VII/2019 tentang suksess fee pelaksanaan Eksekusi atas putusan perdamaian Nomor 31/PDT.G/2018/PN.Bna tanggal 28 Agustus 2018, yang pada pokoknya di dalam Pasal 7 ayat (2) Tentang Sukses Fee menentukan sebagai berikut:

- Untuk sukses fee sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat menetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari nilai pokok dan bunga yang ditetapkan sebesar Rp.1.504.319.000.- x 10% pertahunnya sejak SPMK diterbitkan sampai dengan tahun anggaran pembayaran dilakukan Tergugat;

12. Bahwa untuk mengetahui hak dan kewajiban tersebut, Penggugat telah mengirimkan pesan chat via whatsapp kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan kejelasan hak Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat, padahal Tergugat I dan Tergugat II sadar dan mengetahui terdapat hak Penggugat atas pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut;

13. Bahwa selanjutnya Penggugat pun menyampaikan somasi tanggal 11 Maret 2023 kepada Tergugat I yang pada pokoknya meminta nilai sukses fee sebesar $8\% \times 3.371.735.271 = \text{Rp.}269.738.821$ (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan;

14. Bahwa dalam hal perselisihan hukum tersebut, Penggugat dengan Tergugat II semula telah sepakat penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Kontrak Jasa Hukum Nomor: 08/KJH/BANKUM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 memilih domisilie hukum tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh;

15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat maka beralasan Penggugat memohon supaya dinyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat;

16. Bahwa akibat dari wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maka Penggugat berhak menuntut pembayaran succses fee kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan menuntut/menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar tunai dan lunas sukses fee Penggugat sebesar Rp.269.738.821 (dua ratus enam puluh sembilan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

17. Bahwa selain daripada itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan sebesar 6% (enam persen) pertahun dari pembayaran sukses fee tersebut kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai engan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa untuk menjamin apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*) yang dikhawatirkan akan dijual/dialihkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II, Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan dan pemblokiran terhadap:

- 1) Rekening Giro Wadiah iB Nomor: 1021543035 pada PT. Bank BRI Syariah KC Lhokseumawe atau PT. Bank Syariah Indonesia atas nama perusahaan Tergugat II (PT. Masra Indah Permai);
- 2) 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna putih Tahun 2020/2021 No. Polisi BK 1975 AEA Nomor Rangka MHRRW1880NJ350138 Tipe 1,5 TC Prestige CVT CKD atas nama Syahrul (ic Tergugat I);
- 3) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00034 atas nama Syahrul (Tergugat I) yang terletak di jalan Teuku Ahmad Kandang, Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe (berdekatan dengan perbatasan jembatan gapura Gampong Uten Kot depan doorsmeer);

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memanggil para pihak untuk hadir di dalam persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoorbij voorraad*), meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi;
2. Menetapkan pencocokan/constatering, sita jaminan objek milik Tergugat II dan/atau Tergugat I yaitu:

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekening Giro Wadiah iB Nomor: 1021543035 pada PT. Bank BRI Syariah KC Lhokseumawe atau PT. Bank Syariah Indonesia atas nama perusahaan Tergugat II (PT. Masra Indah Permai);
- 2) 1 (satu) unit mobil CRV warna putih Tahun 2020/2021 No Polisi BK 1975 AEA Nomor Rangka MHRRW1880NJ350138 Tipe 1,5 TC Prestige CVT CKD atas nama Syahrul (ic Tergugat I);
- 3) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00034 atas nama Syahrul yang terletak di jalan Teuku Ahmad Kandang, Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe (berdekatan dengan perbatasan jembatan gapura Gampong Uten Kot depan doorsmeer);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Kontrak Jasa Hukum Nomor: 08/KJH/BANKUM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, berlaku sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek milik Tergugat II dan/atau Tergugat I terhadap:

- 1) Rekening Giro Wadiah iB Nomor: 1021543035 pada PT. Bank BRI Syariah KC Lhokseumawe atas nama perusahaan Tergugat II (PT. Masra Indah Permai);
- 2) 1 (satu) unit mobil Honda warna putih CR-V Tahun 2020/2021 No Polisi BK 1975 AEA Nomor Rangka MHRRW1880NJ350138 Tipe 1,5 TC Prestige CVT CKD atas nama Syahrul (ic Tergugat I);
- 3) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00034 atas nama Syahrul (Tergugat I) yang terletak di jalan Teuku Ahmad Kandang, Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe (berdekatan dengan perbatasan jembatan gapura Gampong Uten Kot depan doorsmeer);
5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar secara tunai dan lunas hak sukses fee Penggugat $8\% \times \text{Rp.3.371.735.271,-} = \text{Rp.269.738.821}$ (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari total kewajiban pembayaran sukses fee tersebut terhitung sejak gugatan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna



ini didaftarkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang ianya sendiri dan juga datang kuasanya yaitu: **Hj. HERNI HIDAYATI, S.H, C.Me, MARAIHUT SIMBOLON, S.H**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "HADI SIMBOLON & REKAN"**, beralamat di Jalan Residen Danubroto No. 9, Geuceu Komplek - 23239 Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Provinsi Aceh, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 yang didaftarkan dikepanitreraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : W1-U1/279/HK.02/XI/2023 tanggal 24 November 2024, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2023, tanggal 18 Desember 2023, tanggal 29 Januari 2024 dan tanggal 5 february 2024 dan telah dipanggil dengan patut melalui Kantor Pos Banda Aceh, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya :

1. Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoorbij voorraad*), meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi;
2. Menetapkan pencocokan/constatering, sita jaminan objek milik Tergugat II dan/atau Tergugat I yaitu:

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekening Giro Wadiah iB Nomor: 1021543035 pada PT. Bank BRI Syariah KC Lhokseumawe atau PT. Bank Syariah Indonesia atas nama perusahaan Tergugat II (PT. Masra Indah Permai);
- 2) 1 (satu) unit mobil CRV warna putih Tahun 2020/2021 No Polisi BK 1975 AEA Nomor Rangka MHRRW1880NJ350138 Tipe 1,5 TC Prestige CVT CKD atas nama Syahrul (ic Tergugat I);
- 3) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00034 atas nama Syahrul yang terletak di jalan Teuku Ahmad Kandang, Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe (berdekatan dengan perbatasan jembatan gapura Gampong Uten Kot depan doorsmeer);

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang memohon agar Majelis hakim Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoorbij voorraad*), meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 191 RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoorbij voorraad*), harus lah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan permohonan Penggugat tentang, Menetapkan pencocokan/constatering, sita jaminan objek milik Tergugat II dan/atau Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka majelis Hakim berpendapat dalam hal ini tidak ada keadaan yang mendesak untuk dilakukan suatu tindakan terkait dengan perkara aquo, dengan demikian permohonan Penggugat tentang, Menetapkan pencocokan/constatering, sita jaminan objek milik Tergugat II dan/atau Tergugat I, haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ;

1. Bahwa Penggugat berprofesi sebagai Advokat mendampingi Tergugat II dalam perkara nomor Register Perkara Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Bna pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat I menghadap Penggugat dengan membawa Akta Kuasa Direktur PT. Masra Indah Permai Nomor 23 tanggal 07 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Cut Artian Delina S.H., Notaris di Lhokseumawe untuk meminta bantuan hukum eksekusi, maka Penggugat membuat Surat Kuasa Khusus Eksekusi Tanggal 15 Juli 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Negeri Banda Aceh nomor W1.U1.173/HK/02/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019;

3. Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Januari 2020 dengan nomor register 19/Pdt.Eks/2020/PN.Bna dan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan eksekusi tanggal 16 Februari 2020 sesuai dengan surat nomor W1.U1.5175/HK.02/2020 perihal pelaksanaan Pemberitahuan Penetapan Eksekusi ;

4. Bahwa, kemudian Penggugat dengan Tergugat I membuat Kontrak Jasa Hukum Nomor 08/KHJ/BANKUM/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019, tentang kesepakatan menentukan besaran suksess fee pelaksanaan Eksekusi atas putusan perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Bna tanggal 28 Agustus 2018;

5. Bahwa sekira bulan November 2022 Kepala Dinas Pengairan Aceh telah menerbitkan "Daftar Paket Bencana Alam Yang Terhutang Pada Dinas Pengairan, yaitu pada Nomor 7 Nama Pekerjaan pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Pase Desa Tanjung Baroh Kec. Samudera Kabupaten Aceh Utara (Bencana Alam – Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Bna) dengan nilai hutang sebesar Rp.3.371.735.271,-" (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat (wanprestasi), maka akibat dari wanprestasi Penggugat menuntut/menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar tunai dan lunas sukses fee Penggugat sebesar Rp.269.738.821 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti surat :

1. Foto copy Akta Perdamaian Nomor:31/Pdt.G/2018/PN Bna yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Kuasa Direktur PT. Masra Indah Permai Nomor : 23, tertanggal 7 Maret 2021, yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Kuasa Khusus Eksekusi tertanggal 15 Juli 2019, yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Foto Dokumentasi Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai KR Pase Desa Tanjong Buroh Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara (Bencana Alam) tanpa tanggal, yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kontrak Jasa Hukum Nomor: 08/KJH/BANKUM/VII/2019, tanggal 28 Agustus 2018, yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Daftar paket Bencana Alam yang terhutang pada Dinas Pengairan, yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy Trancing SPM pihak ketiga SKPA Pemerintah Aceh (Rincian Status SPM) tanpa tanggal, yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari foto copy Tangkap Layar HP tanpa tanggal, yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy Perihal Somasi (pertama dan Terakhir) tanggal 11 Maret 2023, yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 34/2014 atas nama Sahrul, tanggal 30 November 2023, yang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sebagian juga telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan terhadap bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi (tanpa dapat diperlihatkan aslinya), sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan pada pokoknya :

1. Saksi Zulkifli memberi keterangan dibawah sampah pada pokoknya :
 - Bahwa, Pekerjaan tersebut telat dibayarkan karena Pemerintah meminta Keputusan dari Pengadilan;
 - Bahwa Pekerjaan tersebut dibayarkan pada tahun 2020;
 - Bahwa bukti Pembayaran (Bukti P-7), saksi membenarkan rincian SPM tersebut;
2. Saksi T Meurah Hadi Bin T Meurah Yusuf, memberi keterangan dibawah sampah pada pokoknya ;
 - Bahwa, Pada saat itu yang menjadi Kuasa hukum dari PT. Mesra Indah Permai yaitu sdr. Khalied Affandi, S.H. (Penggugat);
 - Bahwa sepengetahuan saksi honor untuk Kuasa hukum pada saat itu sebesar 10%;
 - Bahwa, saksi pada ada membaca surat kuasa, namun sepengetahuan saksi dibayarkan 10% dan saksi tidak mengetahui jika pembayaran tersebut dibawah 10% yaitu 8%;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi honor tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 HIR dan 150 HIR, *Sema No 07 Tahun 2012* Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, untuk mengabulkan putusan *verstek* haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yaitu, Pemanggilan menurut hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan. Adapun pemanggilan secara resmi dan sah dimaksud ialah panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan atau Juru Sita Pengganti yang sah.

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya tanpa alasan yang sah, yaitu : Tidak hadir Tergugat berarti dianggap mengakui dalil gugatan;
3. Gugatan penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, yaitu gugatan yang didukung oleh dalil atau peristiwa yang benar dan tidak melawan hak orang lain, gugatan harus berlandaskan hukum yaitu bantahan dari Tergugat yang diajukan ke Pengadilan dengan tujuan agar Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena alasan tertentu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mengabulkan/menetapkan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Petitum angka 4 dikarenakan tidak ada hal yang mendesak untuk diletakkan, maka terhadap petitum nomor 4 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5, majelis hakim berpendapat bahwa petitum nomor 5 (lima) adalah berlebihan, maka sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek sebahagian* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian ;
2. Menyatakan Kontrak Jasa Hukum Nomor: 08/KJH/BANKUM/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, berlaku sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar secara tunai dan lunas hak sukses fee Penggugat $8 \% \times \text{Rp.}3.371.735.271,- =$

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.269.738.821 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H. dan Zulfikar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 21 November 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T. Bustami TD, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasann /ATK.....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp165.000,00;
anggilan	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp300.000,00; (tiga ratus ribu)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Bna